



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71181/71389 Fax .0751-71085

Website : www.unand.ac.id e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 61 /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

Tentang

PENGGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
KAMPUS III DHARMASRAYA PERIODE 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 88/UN16.1.D/KP/2022 tanggal 18 Januari 2022, tentang usul penerbitan surat keputusan Kepala Laboratorium Program Studi Agroekoteknologi Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya Periode 2022-2026.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada laboratorium Program Studi Agroekoteknologi Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya, maka dirasa perlu mengangkat Kepala Laboratorium Program Studi Agroekoteknologi Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya Periode 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan usul dari Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Agroekoteknologi Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya Periode 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 630/M/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Andalas di Kota Padang;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. RKAT Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 04/UN16/MWA.PTN-BH/2021 tanggal 14 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS KAMPUS III DHARMASRAYA PERIODE 2022-2026.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini untuk masa jabatan Periode 2022-2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pada
Pada Tanggal 25 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

L. YULIANDRI

NIP. 196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta.
2. Dirjen Kemdikbudristek di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSTAS ANDALAS

NOMOR : 61 /KPT/R/PTN-BH/UNAND-2022

TANGGAL : 25 JANUARI 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PROGRAM STUDI AGRPEKOTEKNOLOGI JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS KAMPUS III DHARMASRAYA PERIODE 2022-2026

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Wulan Kumala Sari, SP.,MP.,Ph.D 198802072015042003	Penata/III/c Lektor	Kepala Laboratorium Agronomi
2.	Dewi Rezki, SP.,MP 198501202010012022	Penata/III/c Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Kesuburan Tanah
3.	Dr. Zahlul Ikhsan, SP.,MP 199006082019031008	Penata Muda Tk.I/III/b -	Kepala Laboratorium Pengelolaan Hama Terpadu
4.	Dr. Ir. Edwin, Sp 196311261990031000	Pembina Utama Muda/IV/c Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Survey dan Pemetaan
5.	Dr. Irwin Mirza Umami, SP.,MP 198707182014041001	Penata/III/c Lektor	Kepala Laboratorium Ekologi Tanah



Ditetapkan Di Padang
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI
NIP.196207181988111001